

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dalam sebuah perusahaan umumnya dilihat dari kinerja keuangan yang dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang baik yaitu laporan yang memberikan informasi yang andal dan relevan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam peraturan pencatatan akuntansi. Peraturan pencatatan akuntansi di Indonesia telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Terkadang PSAK perlu dilakukan revisi dikarenakan adanya perubahan atau perkembangan ekonomi pada waktu tertentu. Perubahan ini dapat mengakibatkan entitas merevisi cara mereka beroperasi (Napier & Stadler, 2020).

PSAK yang baru saja mengalami revisi adalah PSAK 72 yang diterbitkan pada tahun 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan diperbolehkan menerapkan secara dini (Agustrianti et al., 2020). PSAK 72 ini mengadopsi IFRS 15 tentang *Revenue from Contracts with Customer*. IFRS merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam lingkup internasional yang diikuti oleh beberapa negara di seluruh dunia salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu Indonesia wajib mengikuti perkembangan standar internasional tersebut. PSAK 72 yang merupakan standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan peraturan dalam standar berlaku sebelumnya (Tama & Firmansyah, 2021). PSAK

72 ini tergolong aturan yang masih baru yang perlu penyesuaian dalam menerapkannya dan terdapat perubahan yang tentunya terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi, salah satunya adalah perbedaan dalam pengakuan pendapatan.

Pendapatan merupakan variabel yang penting untuk mengetahui adanya kerugian dalam suatu perusahaan. Peningkatan dan penurunan pada pendapatan harus tetap diperhatikan oleh perusahaan. Peningkatan pendapatan menandakan adanya kinerja keuangan perusahaan yang semakin sehat, begitu pula sebaliknya. Penurunan yang signifikan dalam arus kas dari aktivitas operasi dapat disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya dapat disebabkan karena adanya perubahan peraturan keuangan yang dapat mempengaruhi pencatatan akuntansi dalam sebuah perusahaan (Piosik, 2021).

Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Salah satu jenis pendapatan berdasarkan transaksi adalah pendapatan atas kontrak konstruksi yang berkaitan dengan kontrak pelanggan. Kontrak konstruksi meliputi pembangunan suatu proyek seperti gedung, kontrak pembuatan pesawat militer, dan lainnya. Perusahaan properti merupakan suatu perusahaan yang mengembangkan dan membangun suatu lahan menjadi suatu produk properti. Proyek dengan jangka waktu kurang dari satu tahun disebut kontrak jangka pendek, sedangkan kontrak dengan jangka waktu lebih dari satu tahun disebut kontrak jangka panjang (Kartikahadi et al., 2019).

PSAK 72 ini berdampak pada penjualan dan laba pada perusahaan properti terutama pada proyek *high rise* yang memakan waktu lama dalam pembangunannya. Proyek kontrak jangka panjang dalam pengakuan pendapatannya sering terindikasi sebuah masalah, seperti laporan keuangan yang

tidak andal sehingga menyebabkan pihak manajemen mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena laporan keuangan harus dibuat, sedangkan pekerjaan proyek masih belum selesai, sehingga perlu dilakukan penaksiran pendapatan yang diakui selama tahun berjalan. (Subagja & Pradipto, 2019).

Kondisi pasar konstruksi di Indonesia telah berkembang secara signifikan dengan didorong oleh beberapa faktor seperti pesatnya pertumbuhan pasar, investasi masyarakat di bidang properti atau *real estate* dan belanja pemerintah pada bidang pembangunan sarana dan prasarana (Atha & Rahayu, 2020). Sebelum diterbitkan PSAK 72, pengakuan pendapatan bersifat *ruled based* dimana pendapatan akan diakui setelah kontrak selesai disepakati (Casnita & Nurfitriana, 2020). *Rule based* merupakan terdapat batasan-batasan yang diatur dengan jelas dalam suatu standar (Alinda et al., 2016).

Pada PSAK 72 pengakuan pendapatan bersifat *principle based* dimana pendapatan akan diakui setelah semua hak dan kewajiban selesai dipenuhi, sehingga emiten harus menyortir kembali kontrak dengan pelanggan mereka. Dalam PSAK 72 terdapat 5 (lima) tahapan dalam melakukan pengungkapan yaitu: (1) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; (2) mengidentifikasi kewajiban dalam kontrak; (3) menentukan harga transaksi; (4) mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban dalam kontrak; dan (5) mengakui pendapatan selama entitas menyelesaikan kewajiban (Prameshti & sShauki, 2020). Pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 dapat dilakukan bertahap sesuai dengan umur kontrak yang sebelumnya telah disepakati. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pengakuan pendapatan secara bertahap, seperti adanya peningkatan aset yang diterima pelanggan dan pemenuhan kewajiban yang sudah

dilakukan entitas atas kontrak tertentu, jika persyaratan tersebut belum dipenuhi maka pendapatan dapat diakui dengan adanya penyerahan aset (*at a point of time*) (Casnila & Nurfitriana, 2020).

Penelitian ini menggunakan perusahaan properti sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan properti merupakan perusahaan yang berdampak atas perubahan pengakuan pendapatan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan properti yang sebagian besar kontraknya merupakan kontrak jangka panjang, sehingga saat perusahaan tersebut tidak dapat mengakui pendapatannya sebelum kewajiban dan hak pelanggan tersebut terpenuhi meskipun terdapat biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan kontrak tersebut. Sehingga pada saat proses pemenuhan kewajiban tersebut kinerja keuangan perusahaan akan menurun, namun saat kewajiban telah terpenuhi dan perusahaan dapat mengakui pendapatannya maka kinerja keuangan perusahaan tersebut akan meningkat. Selain itu perubahan pengakuan pendapatan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan tidak lebih baik saat menerapkan PSAK 72 dalam pengakuan pendapatannya (Veronica et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Casnila (2020) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72.

Perusahaan dengan laba yang besar belum tentu memiliki kinerja keuangan baik. Selain usaha dalam memperoleh laba, hal yang lebih penting bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan lebih maju dari pada sebelumnya. Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan pada perusahaan yang perlu dianalisis untuk

mengetahui perkembangan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan dapat diketahui dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan masa lalu, kemudian memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang (Putra et al., 2021).

Alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yaitu beberapa analisis rasio keuangan diantaranya rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Pada penelitian sebelumnya biasanya hanya menggunakan beberapa rasio saja, namun pada penelitian ini menggunakan semua jenis rasio dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Rasio profitabilitas digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio pasar digunakan untuk mengetahui informasi perusahaan yang dinilai per saham. Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat rentabilitas, dan tingkat stabilitas usaha (Faisal et al., 2017).

Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengakuan pendapatan sebelum diterbitkan PSAK 72, yaitu PSAK 44 dengan setelah diterbitkannya PSAK 72. Dengan perbedaan ini tentunya memiliki pengaruh pada perusahaan properti. Setelah diketahui apakah ada perbedaan atau tidak, maka dapat dijadikan informasi bagi pihak eksternal perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan setelah adanya perubahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Total Asset Turnover* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?
2. Apakah terdapat perbedaan *Current Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?
3. Apakah terdapat perbedaan *Debt to Asset Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?
4. Apakah terdapat perbedaan *Return On Equity* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?
5. Apakah terdapat perbedaan *Price Earning Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan *Total Asset Turnover* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72
2. Untuk mengetahui perbedaan *Current Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72
3. Untuk mengetahui perbedaan *Debt to Assets Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72
4. Untuk mengetahui perbedaan *Return On Equity* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72?

5. Untuk mengetahui perbedaan *Price Earning Ratio* sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian literatur bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat menambah referensi dan dapat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi pembaca tentang perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72, mengantisipasi penurunan kinerja keuangan yang lebih signifikan pada periode yang akan datang, serta dapat menyesuaikan dengan standar yang baru.